

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA



Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420 Telpon 021.5684086 - 093, 5681111, Faksimile 5684230 Surat Elektronik: Website@pjnhk.go.id

http://www.pinhk.go.id KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

NOMOR: KP.02.01/II/0079/2015 **TENTANG**

PERUBAHAN JABATAN PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

Menimbang

bahwa Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk menduduki iabatan tersebut dibawah ini.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2357/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita:
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1336/Menkes/SK/ VII/2011 tentang pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PERUBAHAN JABATAN PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

KESATU

Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Nama

: Dady

NIP/Nomor Pegawai

: 196710042007101002/932

Status Kepegawaian

: PNS/Tetap

Jabatan Lama/Grade

Pekarya Tk.2B/GR2y

Jabatan Baru/Grade

Staf Sterilisasi Sentral Produksi Tk.2B/GR2y

TMT

: 02 Februari 2015

Unit Kerja

: Instalasi Sterilisasi Sentral dan Laundry

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

ANKER

Pada tanggal, 02 Februari 2015

101001

Tembusan:

Para Direktur RSJPD. Harapan Kita;

Ka. Bag/Ka.Bid/Ka.Sie dari pegawai yang bersangkutan.